



**PUTUSAN**

Nomor 4118 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUYADI bin SUHARTO;**  
Tempat Lahir : Gunungkidul;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/13 September 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Dringo Rt. 003 Rw. 008, Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tanggal 15 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYADI bin SUHARTO (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUYADI bin SUHARTO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4118 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau Nomor: 157/6/VIII/1993 tanggal 5 Agustus 1993 dengan suami atas nama SUYADI dan istri atas nama Endang Cipto Wati;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI warna biru dengan nomor : 6980-01-003170-53-1 atas nama Endang Cipto Wati alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul;

Dikembalikan kepada saksi Endang Cipto Wati binti Sukarman (alm);

- 2 (dua) buah buku rekening BRI warna biru dan warna kuning dengan Nomor: 6980-01-009561-53-6 atas nama REZA LAKSHITA DIANA BUDIWATI alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul;

Dikembalikan kepada saksi Reza Lakshita Diana Budiwati;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Wno tanggal 13 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYADI bin SUHARTO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau Nomor: 157/6/VIII/1993 tanggal 5 Agustus 1993 dengan suami atas nama SUYADI dan istri atas nama Endang Cipto Wati;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI warna biru dengan Nomor: 6980-01-003170-53-1 atas nama Endang Cipto Wati alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul;

Dikembalikan kepada saksi Endang Cipto Wati binti Sukarman (alm);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4118 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku rekening BRI warna biru dan warna kuning dengan Nomor: 6980-01-009561-53-6 atas nama Reza Lakshita Diana Budiwati alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul;  
Dikembalikan kepada saksi Reza Lakshita Diana Budiwati;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 55/PID.SUS/2020/PT YYK tanggal 10 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 76/Pid.Sus/2020/PN Wno tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
  - 3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor: 157/6/VIII/1993 tanggal 5 Agustus 1993 dengan suami atas nama SUYADI dan istri atas nama Endang Cipto Wati;
    - 1 (satu) buah buku rekening BRI warna biru dengan nomor: 6980-01-003170-53-1 atas nama Endang Cipto Wati alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul;  
Dikembalikan kepada saksi Endang Cipto Wati binti Sukarman (alm);
    - 2 (dua) buah buku rekening BRI warna biru dan warna kuning dengan nomor: 6980-01-009561-53-6 atas nama Reza Lakshita Diana Budiwati alamat Dringo 03/03, Bendung, Semin, Gunungkidul;  
Dikembalikan kepada saksi Reza Lakshita Diana Budiwati;
  - 4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta Pid.Sus/2020/PN Wno yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4118 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 21 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada tanggal 16 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari yang menyatakan Terdakwa SUYADI bin SUHARTO (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4118 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUYADI bin SUHARTO (alm.) menikah dengan saksi Endang Cipto Wati binti Sukarman pada tanggal 5 Agustus 1993 dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Dien Novradiana Budiwati umur 26 Tahun, Reza Lakshita Diana Budiwati umur 22 Tahun dan Afrian Aji Cahya Permana Umur 17 Tahun;
- Bahwa awal pernikahan kehidupan ekonomi berjalan baik namun tahun 2007 Terdakwa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT. Mayer Crocodile tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa bersama keluarganya pulang ke kampung. Terdakwa hanya mampu memberikan biaya pendidikan kepada anak pertamanya hingga lulus kuliah tahun 2015, namun untuk anak kedua dan ketiga terdakwa hanya mampu memberikan biaya misalkan uang jajan yang jumlahnya tidak seberapa;
- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa pisah ranjang dengan istrinya dengan membuat sekat namun masih satu rumah. Terdakwa jarang berkomunikasi dengan anak-anak dan istrinya karena adanya permasalahan antara Terdakwa dengan istrinya;
- Bahwa sejak terkena PHK, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap yang bisa memperoleh penghasilan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya namun Terdakwa pernah berusaha bekerja membuka bengkel, bertani, bahkan pernah menjadi supir serabutan yang hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa tanah dan mobil yang dimiliki Terdakwa secara ikhlas diberikan untuk anak-anak Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa tidak mempermasalahkan ketika saat ini harus pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa;
- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4118 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H.,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4118 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**

**NIP. 196110101986122001**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4118 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)